

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Prosedur Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan Perkap Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme merupakan petunjuk dan arahan (Jukrah) agar semua personil Densus 88 dapat melakukan tugas dan kewenangannya tidak melanggar hukum. Sebagai syarat sah formil tentang pelaksanaan penegakan hukum ini tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Akibat Hukum Bagi Anggota Densus 88 Anti Teror yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan setelah adanya pra peradilan terhadap error in pesona yang terjadi, dimana akibat yang ditimbulkan bagi anggota Densus 88 Anti Teror diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi, dimana bagi anggota yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum akibat perbuatannya yang diatur di dalam Pasal 11 s.d. Pasal 17.

5.2 Rekomendasi

Pada penelitian ini, terjadi konflik hukum terutama yang di timbulkan oleh adanya upaya penegakan hukum oleh pihak kepolisian yaitu Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror terhadap terduga pelaku teroris. Upaya paksa yang dilakukan harus diimbangi dengan perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum agar tidak rentan mengalami kesewenangan dalam melakukan tindakan. Penerapan upaya paksa terhadap terduga teroris dan keluarganya memberikan konsekwensi secara luas bagi kehidupan baik yang menyangkut pribadi maupun keadilan sosial.

Dalam penulisan tesis ini, penulis dapat merekomendasikan atau menyarankan untuk tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan khususnya dalam system hukum pidana, semua unsur elemen eksekutif, udikatif dan legislatif, harus memperhatikan faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan penegakan hukum yaitu perundang-undangan, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam hal substansi perundang-undangan seringkali hanya memperhatikan syarat materiil sedangkan payung hukum syarat sah formil (KUHAP) sering diabaikan sehingga mengakibatkan konflik hukum antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Dalam kasus salah tangkap (*error in persone*) mengakibatkan kerugian bagi korban, keluarga korban baik bersifat material maupun bersifat non material bahkan nyawa, tentunya faktor utamanya adalah aparat penegak hukum dilapangan yang menjalankan tugas, oleh karena itu kepolisian (Detasemen Khusus 88 Anti Teror) sangat perlu mengkaji kembali terkait personil yang akan ditugaskan. Selain kemampuan perorangan dalam hal teknik penanggulangan pemberantasan tindak pidana terorisme, psikology personil dan sumber daya manusia yang memahami pengetahuan prosedur hukum harus diutamakan.